

SKRIPSI

AR-RUJŪ' ILĀ AL-USRAH
(POSISI ISTRI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RIJAL
00350016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.A.G.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara **Rijal**

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rijal
NIM : 00350016
Judul : "*Ar-Rujū' Ilā Al-Ussrah* (Posisi Isteri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1427 H
3 September 2006 M

Pembimbing I



DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
NIP: 150246195

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

AR-RUJŪ' ILĀ AL-USRAH
(Posisi Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam)

Yang disusun oleh:

R I J A L
NIM: 00350016

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 14 Oktober 2006 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 14 Syawal 1427 H
6 November 2006 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN
SUNAN KALIJAGA

DRS. H. MALIK MADANY, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP.150266740


Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150286404


Pembimbing I/ Penguji I


Prof. DR. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150246195

Pembimbing II



Drs. Oktoberrinsyah, M.Āg.
NIP. 150289435

Penguji II


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP.150242804

MOTTO

Rubahlah hal yang kecil dengan gairah dan hasrat yang besar dan jangan sampai hal yang kecil mengalahkan gairah dan hasrat yang besar.



Hidup berjalan bersamaan dengan jarum jam yang tidak bisa mundur walau sedetik jua. Maka lakukan yang terbaik untuk detik ini karena ia tak akan pernah kembali.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

An optimist is one who sees an opportunity in every difficulty and a pessimist is one who sees a difficulty in every opportunity.

PERSEMBAHAN

**Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini
kupersembahkan untuk:**

- ❖ KEDUA ORANG TUAKU
- ❖ ALMAMATERKU
- ❖ KAUM MUSLIMIN DI SELURUH DUNIA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُظَلِّمُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat bijak dan bersedekah kepada karib kerabat. Rasa syukur hanya berhak kita panjatkan ke hadirat-Nya yang telah menciptakan alam semesta bagi hamba-hamba-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul “*Ar-Rujū’ Ilā Al-Usrah* (Posisi Isteri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam)”, adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu sudah seharusnya jika penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. H. Malik Madany, MA, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk. DR. Khoiruddin Nasution, MA dan Bpk. Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag. masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada kedua orang tuaku dan kedua kakakku, belaian cinta dan kasih dari mereka adalah ruh dalam setiap langkahku
4. Tidak lupa kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini pula yang menjadi faktor ketidakpuasan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 17 Juli 2006


RIVAL
00350016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (titik di bawah)

ض	dād	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ى	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ	: qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعُ	: fihā manāfi'u
صَامَ رَمَضَانَ	: sāma ramadāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ	: yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى	: ramā	إِذْ قَالَ يُوسُفُ	: iż qāla yūsufu li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-aṭfāl atau raudatul-atfāl
طَلْحَةَ	: talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	سَجِّلِ	: sijjilin
الْحَجُّ	: al-ḥajju	ذُكْرٌ	: zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu // diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|-----------|------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s | 9. س : ş |
| 3. د : d | 10. ض : ḍ |
| 4. ذ : ẓ | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : h | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْأَعْيُنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badi‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna

الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā'u

فَأْتِ بِهَا : fa'tibihā

النَّعْمَاءُ : an-na'mā'u

شَيْءٌ : syai'un

إِنَّ : inna

السَّمَاءُ : as-samā'u

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-khāfil

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'afim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam realitas masyarakat yang masih kuat memegang paham patriarki, kaum perempuan mengalami banyak sekali bentuk ketidakadilan gender (*gender inequality*) baik dalam bentuk marginalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi (dianggap tidak penting), *stereotype* (adanya pelabelan negatif), *violence* (kekerasan dan perlakuan kasar), dan beban ganda (*double burden*). Adanya ketidakadilan gender ini kemudian melahirkan bentuk pengagungan pada jenis kelamin laki-laki yang justru semakin memperparah keadaan, di mana kaum perempuan merasa semakin dipojokkan. Akhirnya muncullah pemberontakan kaum perempuan dengan tuntutan terhadap kesetaraan gender (*gender equality*).

Fenomena gender yang telah menggugah banyak pihak untuk menyetarakan posisi laki-laki dan perempuan dalam segala segi kehidupan telah merubah banyak hal sehubungan dengan fungsi dan tugas seorang isteri dalam rumah tangga. Pemaknaan kesetaraan gender yang berlebihan (*over dosis*) telah melahirkan pandangan bahwa wanita memiliki kemampuan bersaing di ruang publik dengan kaum pria. Sehingga dalam prakteknya seorang isteri lebih memilih "meninggalkan rumah" dan beraktifitas di luar rumah. Akibatnya, isteri tidak dapat mencurahkan perhatian dengan maksimal kepada keluarga. Akibatnya keluarga menjadi terabaikan dan berantakan.

Di satu sisi kesetaraan gender telah membuka peluang tanpa batas bagi kaum wanita untuk berkarir dan mengekspresikan dirinya secara bebas. Namun di sisi lain tanggung jawab seorang isteri dalam rumah tangga tidak akan hilang begitu saja dengan membebaskan segala urusan rumah tangga kepada apembantu.

Melihat pada fenomena ibu aktif di luar rumah, yang menuai berbagai resiko yang kurang baik bagi kaum perempuan itu sendiri maupun kepada keluarga, maka MUI menganjurkan para ibu rumahtangga supaya "kembali kerumah". Dari sinilah lahir konsep *Ar-Rujū' Ilā Al-Ussrah* (*back to family*) yaitu konsep yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip idealnya sebuah pernikahan. Dengan penerapan konsep ini diharapkan akan terjadi sebuah proses pengembalian kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab isteri dalam rumah tangga, serta kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Konsep *Ar-Rujū' Ilā Al-Ussrah* dalam hal ini juga menekankan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan derajat yang diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin, melainkan tingkat ketakwaannya kepada Allah.

Menjadikan keluarga sebagai ruang untuk mengeksplorasi kemampuan secara maksimal adalah sebuah solusi bijak dan tawaran yang perlu dilaksanakan para ibu rumah tangga. Sehingga dalam keluarga, *Ar-Rujū' Ilā Al-Ussrah* berfungsi sebagai mediasi dalam menerapkan hukum Islam (*fiqh Munakahat*). Ini menjadi sangat urgen karena Islam adalah sebagai basis kajian dan koridor penjelajahan nilai. Dengan demikian konsep *Ar-Rujū' Ilā Al-Ussrah* akan menjadi solusi yang dapat ditempuh dalam upaya menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, yang juga merupakan tujuan dari sebuah pernikahan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KELUARGA DALAM ISLAM.....	20
A. Arti, Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	20
B. Konsep Nafakah dan Wanita Karir.....	31
C. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	37
BAB III PROBLEMATIKA WANITA KARIR.....	42
A. <i>Ar-Rujū' Ilā Al-Ussrah</i>	42
B. Status Perempuan Dalam Islam.....	47
C. Fenomena Wanita Karir di Barat.....	50
D. Kondisi Wanita Indonesia.....	55

BAB IV TELAAH KRITIS TERHADAP DISKURSUS WANITA KARIR DAN KONSEP <i>AR-RUJU' ILA AL-USRAH</i>.....	62
A. Keluarga Sebagai Ruang Kerja.....	62
B. Kesetaraan dalam Keluarga	66
C. Beberapa Dampak Negatif dari Wanita Karir.....	69
D. Solusi Islam Terhadap Diskursus Wanita Karir	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
- Biografi Ulama/Tokoh	IV
- Terjemahan	VII
- Curriculum Vitae.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana perempuan, dengan segala permasalahannya, tidak pernah surut dibicarakan, bahkan intensitasnya semakin lama semakin bertambah. Hal ini terkait dengan asumsi umum yang berkembang bahwa kaum perempuan selalu menempati posisi subordinatif di bawah kaum laki-laki. Eksistensi mereka dipandang sebagai pelengkap kaum laki-laki saja. Asumsi ini diperkuat lagi dengan fakta di lapangan, kaum perempuan lemah atau dilemahkan di segala bidang: ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Demikian halnya dalam sebuah rumah tangga, kaum perempuan seolah-olah tidak berhak atas diri dan kemauannya sendiri. Segala sesuatu ditentukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Isteri "terpenjara" dalam rumah, melayani suami, mengasuh dan merawat anak-anak. Sehingga tidak ada celah baginya untuk berkarya di luar rumah, apalagi untuk mendapatkan kesempatan berkarir seperti laki-laki.

Konstruksi gender semacam ini secara sadar atau tidak tersosialisasikan melalui banyak hal seperti agama, politik, budaya, ekonomi dan bahkan pendidikan. Pada akhirnya terciptalah suatu tradisi di tengah masyarakat di mana kaum wanita selalu diasumsikan sebagai

kaum yang lebih pantas bekerja di sektor domestik, dan ini berlaku turun-temurun. Hingga berabad-abad lamanya kaum perempuan, baik di Timur maupun di Barat, merasa ditindas dan dikekang kebebasannya oleh sistem kehidupan patriarkis semacam ini.¹ Maka tidaklah heran jika salah satu misi pembaharuan al-Qur'an adalah untuk merombak tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang meminggirkan posisi wanita².

Kenyataan inilah yang membuat para feminis (laki-laki maupun perempuan) bangkit melakukan perlawanan terhadap apa yang disebut dengan patriarkisme³, juga menentang anggapan bahwa kaum laki-laki secara kodrati lebih tinggi derajatnya di segala bidang dibanding perempuan. Berkaitan dengan hal ini, Ratna Megawangi, mengatakan bahwa "Asumsi feminisme tentang ideologi patriarki adalah negatif,

¹ Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm.11. Mereka dipandang lemah, baik secara fisik maupun pikiran. Akibatnya, hampir seluruh lapangan kerja di luar dikuasai oleh kaum laki-laki. Penguasaan lapangan kerja oleh kaum laki-laki ini pada akhirnya mencipta dominasi untuk menguasai dan mengendalikan kaum perempuan agar tidak bisa bekerja di luar rumah. Lihat juga Eva Kusuma Sundari, *Perempuan Menggugat*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2004), hlm. 23.

² Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2002), hlm. 3.

³ Yaitu paham yang berpandangan bahwa kepemimpinan berada di tangan kaum laki-laki, lihat: Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 576, kata "patriark" berarti kepala keluarga dan kata "patriarkat" berarti bapak sebagai kepala keluarga.

dimana ideologi ini telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yaitu dibawah posisi dibawah laki-laki.”⁴

Ketika zaman modern datang, cara berpikir mulai berkembang, kaum perempuan mulai berani menuntut haknya untuk bisa melakukan aktivitas yang selama ini didominasi kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak lagi hanya sekedar pelengkap kaum laki-laki yang tugasnya hanya melayani suami atau melahirkan dan menyusui anaknya, tapi lebih jauh lagi bisa bekerja di wilayah publik yang pengaruhnya jauh lebih besar dari sekedar menjadi ibu rumah tangga.

Tidak ayal lagi, cara berpikir yang maju telah mencetak para wanita karir, profesional-profesional wanita, dan para wanita yang mampu bersaing ketat dengan pria di wilayah publik. Perubahan semacam ini memang membanggakan. Akan tetapi, masalah muncul ketika wanita karir itu juga seorang ibu rumah tangga. Disatu sisi ia harus “bertanggung jawab” dalam perannya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan disisi lain ia juga harus menjalani profesinya sebagai seorang wanita karir.

Maka yang terjadi kemudian adalah beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung seorang ibu rumah tangga. Parahnya, jika para ibu

⁴ Ratna Megawangi, *Membincang Feminisme*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 209.

yang juga wanita karir ini tidak sanggup lagi menjalani peran ganda semacam ini, maka salah satunya (antara karir dan keluarga) atau bahkan keduanya bisa terabaikan. Hal ini tentunya akan berdampak sangat besar terhadap keutuhan keluarga dan juga pendidikan anak-anak.

Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa hilangnya kehangatan dalam rumah tangga adalah pengaruh destruktif dari kebebasan dan kemerdekaan wanita yang tidak semestinya yang merupakan hasil dari kemajuan dari peradaban dan pengetahuan.⁵ Akibatnya, sebagai contoh banyak sekali anak yang kehilangan rasa kasih-sayang orang tua, terutama ibunya sendiri. Tentu saja hal tersebut sangat berbahaya, lantaran bisa berdampak lebih jauh dan luas sekali bagi perkembangan kepribadian anak.

Berangkat dari fenomena-fenomena tentang wanita karir inilah, menurut penulis, pentingnya menerapkan konsep “Kembali ke Keluarga” (*ar-rūju’ ila al-usrah*).⁶

⁵ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa: M. Hasem, cet. Ke-6, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 3.

⁶ *Ar-rūju’ ila al-usrah* atau *back to family* dalam bahasa Inggris, adalah seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap para ibu rumah tangga, di tengah gegap gempitanya isu kesetaraan gender yang mengusung para ibu rumah tangga untuk berkarir diluar rumah. Seruan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI oleh KH. Didin Hafiduddin sebagai juru bicara komisi Tausiyah MUI. Lihat www.MUI.or.id., Tausiyah. Lihat juga [www. BKKBN.or.id](http://www.BKKBN.or.id) dalam rubrik opini.

Banyak orang mungkin beranggapan bahwa kembalinya perempuan atau ibu ke keluarga akan menjadikan perempuan kembali terkekang dan tak terbebaskan seperti yang dialami kaum hawa berabad-abad lamanya, atau seperti keadaan kaum perempuan pada masa sebelum kelahiran nabi Muhammad SAW. Benarkah kembalinya kaum perempuan atau kaum ibu ke keluarga membuat mereka terkekang dan terpenjarakan? Pertanyaan ini tidak bisa diafirmasikan sebelum mendalami perkaranya terlebih dahulu. Bahwa apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender⁷ dan apa yang ingin dicapai oleh perjuangan kaum feminis dalam memperjuang kesetaraan gender tersebut, adalah hal-hal yang perlu dijawab dengan jujur oleh hati nurani tanpa dipengaruhi oleh dendam masa lalu pada saat kaum perempuan merasa seolah-olah menjadi budak kaum laki-laki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

⁷ Terjadi perdebatan mengenai penulisan kata ini, apakah ditulis sesuai dengan kata asalnya Gender atau Jender? Namun berdasarkan prinsip penyesuaian ejaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, pengucapan dan penulisannya mengikuti kaidah bahasa Indonesia, namun diusahakan agar ejaan bahasa asing hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat diperbandingkan dengan bentuk aslinya seperti *energy* menjadi *energi*, *geology* menjadi *geologi*, *gene* menjadi *gen*. Berdasarkan prinsip ini penulisan gender pada penelitian ini tetap seperti aslinya dan bukan jender. Banyak buku-buku yang terbit (terutama masalah gender dan kajian wanita, menggunakan cara penulisan ini, dan teknik penulisan ini juga telah menjadi hal yang biasa dalam penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini. Lihat keterangan yang diberikan Achamad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 1.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin mempertajam pembahasan ini dengan menampilkan pokok masalah yaitu:

“Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap konsep *Ar-Rujū’ Ilā Al-Usrah?*”

Dengan pokok masalah ini penulis berupaya agar pada pembahasan selanjutnya dapat memberikan jawaban dan memfokuskan penelitian pada objek kajian tentang *ar-rujū’ ilā al-usrah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sisi positif dan sisi negatif dari penerapan konsep *ar-rujū’ ilā al-usrah*, serta menelaah secara mendalam bagaimana sesungguhnya posisi seorang isteri dalam keluarga dalam perspektif agama Islam dengan melirik kepada hakikat yang sesungguhnya dari pernikahan.

Terlepas dari semua itu, maka dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi kajian gender dewasa ini, untuk kemudian dalam prakteknya dapat memberikan dampak peran yang lebih proporsional antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pemikiran Islam dalam bidang keluarga, dan menjadi batu

loncatan untuk penelitian lebih lanjut, baik di kalangan akademis, lembaga kajian keluarga, maupun bagi khalayak umum.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, banyak sekali pembahasan tentang persoalan gender dan keluarga, baik tentang penindasan kaum perempuan, tafsir-tafsir ayat dan hadis yang cenderung androsentris, kewajiban suami isteri dan sebagainya. Baik berupa artikel, essay, buku-buku, maupun karya ilmiah lain seperti skripsi, tesis dan disertasi.

Di UIN Sunan Kalijaga sendiri ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah gender dan peranan isteri dalam keluarga. Namun penelitian yang dilakukan lebih banyak berbicara tentang relasi gender dan pendidikan, seperti: Skripsi yang ditulis oleh Itsna Maziyatun yang berjudul "*Sikap Santri Terhadap Konsep Gender di Pondok Pesantren Putri Nurul Qur'an Bukateja Purbalingga Jawa Tengah*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan dan sikap para santri pondok pesantren dalam memaknai dan memahami konsep gender.⁸ Ada lagi penelitian oleh Noorkamilah tentang "*Relasi Gender dan Pendidikan anak*

⁸ Itsna Maziyatun, "*Sikap Santri Terhadap Konsep Gender di Pondok Pesantren Putri Nurul Qur'an Bukateja Purbalingga Jawa Tengah*," skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

dalam Keluarga, Studi Buku Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender” Karya Ratna Megawangi.⁹ Juga sebuah skripsi yang membahas tentang masalah gender dan keluarga yaitu skripsi Nur Rohmah, yang berjudul, "Peran Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Dan Asghar Ali Engineer", banyak berbicara tentang peran wanita dalam memberi nafkah keluarga. Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya pada perbandingan pemikiran Syaikh Nawawi Dan Asghar Ali Engineer.¹⁰

Skripsi-skripsi di atas merupakan penelitian yang lebih menitikberatkan penelitiannya pada konsep gender dan cara memahami konsep dan upaya pencapaian kesetaraan gender. Sedangkan skripsi yang sedang penulis tulis ini sebenarnya adalah hal yang melawan arus pemikiran gender dewasa ini. Maksudnya adalah, jika pemikiran gender pada akhirnya menggiring para wanita dan ibu rumah tangga untuk terjun ke dunia karir, maka skripsi ini (dengan konsep dengan *ar-rujū' ilā al-usrah*) lebih menganjurkan agar wanita (dalam hal ini ibu rumah tangga) lebih mengutamakan rumah tangga dari pada mengagungkan

⁹ Noorkamilah, "Relasi Gender dan Pendidikan anak dalam Keluarga, Studi Buku Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender, Karya Ratna Megawangi," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁰ Nur Rohmah, "Peran Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Menurut Syaikh Nawawi Dan Asghar Ali Engineer," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

karirnya diruang publik. Di sini penulis menitik beratkan penelitian kepada ide kesadaran gender yang berkembang dan korelasinya dengan tanggungjawab dan peran isteri dalam keluarga, inilah yang membuat penelitian ini menjadi penting dan berbeda.

E. Kerangka Teoretik

Seluruh segi kehidupan manusia telah diatur dengan kaidah-kaidah yang akan mengarahkan manusia kepada kehidupan yang tenteram, adil dan damai. Ada beberapa sumber hukum yang mengatur kehidupan manusia yakni agama, adat istiadat, dan hukum yang dibuat bersama oleh masyarakat sesuai dengan kepribadian masyarakat itu sendiri, termasuk di sini adalah undang-undang negara. Semua sumber hukum ini mempunyai ruang sendiri untuk diatur, meski kadang ada kaidah yang berseberangan antara satu dengan yang lainnya.

Hukum agama berperan penting dalam menciptakan kedamaian dan ketentrangan bagi seluruh umat manusia. Perlu juga dipahami bahwa hukum bersifat *sabat* (konstan), tidak selalu bersifat universal, bisa berubah, dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan syari'at

sebagai ibu rumah tangga pun tidak menjadi hambatan. Padahal, apa yang di harapkan dari sebuah pernikahan dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin. Peminggiran kewajiban dalam rumah tangga adalah semacam penodaan terhadap tujuan dan cita-cita pernikahan, dan jelas bukan ini yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan.

Tentu saja setiap tindakan ada resikonya, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Maka di balik pilihan wanita untuk berkarir dan aktif diluar rumah telah menanti sederetan resiko yang harus ditanggung. Dengan aktifnya wanita diruang publik sehingga mengabaikan rumah tangga bisa berdampak pada keretakan hubungan keluarga atau berkurangnya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Apalagi sampai tidak sempat mengurus anak sendiri, yang akan lebih memperparah keadaan. Anak akan kehilangan sosok ibu yang sebenarnya sangat diperlukan bagi pertumbuhan mentalnya. Akibatnya bisa melebar pada perilaku di luar batas. Anak bisa mencari alternatif lain yang bisa membuatnya senang, terhibur dan puas, seperti narkoba dan minuman-minuman keras dan sebagainya.

Memang salah satu dari sekian banyak hal yang ditentang oleh gerakan feminisme adalah pengkulturan yang menempatkan kaum wanita untuk berperan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik.

Isteri "terpenjara" dalam rumah dan terkungkung oleh pekerjaan di rumah tangga.

Al-Qur'an sebagai teks suci dan pokok bagi umat Islam harus disentuh sebagai upaya atas pembenaran (terhadap sikap) yang dilakukan oleh kaum muslimin.¹⁸ Banyak dalil dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Sesuai dengan fungsinya, maka posisi isteri sebagai ibu bagi anak-anak sangat penting sekali peranannya dalam rumah tangga. Jadi pemaknaan terhadap argumen-argumen syari'ah yang menempatkan isteri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam urusan domestik haruslah dipahami secara positif. Tidak serta-merta menganggap bahwa agama telah mengungkung kebebasan ruang gerak bagi isteri.

F. Metode Penelitian

Sedangkan metode yang digunakan, berbentuk deskriptif-analitis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.¹⁹ Dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan secara sistematis pendapat dan pandangan tentang status isteri dalam keluarga, gerakan feminisme,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

kewajiban memberi nafkah bagi keluarga, hak dan kewajiban suami dan isteri, baik dalam tataran hukum maupun dalam konteks sosial.

Kemudian penulis mencoba menganalisa konsep *ar-rūju' ilā al-usrah*, tentu saja dengan berdasarkan kepada kelayakan dan kepantasan bagi suatu kondisi sosial yang ideal menurut Islam dengan mengkaji sisi positif dan sisi negatif dengan diterapkannya konsep ini. Kemudian penulis juga menganalisa sejauh mana kesinambungan antara konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* dengan kaidah-kaidah normatif yang ditawarkan oleh fiqih selama ini. Tidak lupa disini penulis juga mengeksplorasi dampaknya yang dihasilkan oleh penerapan konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* terhadap pendidikan anak dalam keluarga.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau *kuasa verbal* dari objek penelitian.²⁰ Penulis di sini mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan peran dan fungsi seorang ibu rumah tangga dalam keluarga, data-data mengenai feminisme, perkembangan gerakan kesetaraan gender baik di Indonesia maupun di negara-negara Barat, dan juga tokoh tokoh yang mengkaji permasalahan ini melalui literatur-literatur yang ada.

²⁰Terminologi ini dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip Dr. Lexy J. Moleong, MA. dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Lihat Dr. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 11 (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif*, yakni suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami problema yang terjadi dalam masyarakat, dan kemudian menilai dari sudut pandang agama Islam, apakah konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Sebagai alat untuk menganalisis (*tool of analysis*) data, penulis memakai studi terhadap peran suami isteri dalam keluarga. Analisa ini berupaya mengungkap peran suami isteri yang sesungguhnya dalam sebuah keluarga, terkait dengan itu perlu pula kiranya mengkaji apa yang ada di balik berkembangnya isu gender di tengah masyarakat yang telah banyak merubah pandangan terhadap peran suami maupun isteri dalam keluarga, karena keluarga adalah salah satu instrumen yang mempengaruhi perubahan masyarakat secara umum. Pada akhirnya alat semacam kritik ideologi sangat penting untuk menggali dan mencari solusi konstruktif terhadap konsep kesetaraan gender dengan peran istri dalam keluarga berdasarkan kepada nilai-nilai religi.

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah artikel yang memuat hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tentang pemberantasan korupsi, pornografi, pornoaksi, dan masalah keluarga yang disampaikan oleh KH. Didin Hafiduddin sebagai juru bicara Komisi

Tausyiah.²¹ Dalam pidatonya KH. Didin Hafiduddin juga menyampaikan rekomendasi MUI bagi para ibu untuk “kembali kerumah”, rumah harus menjadi wahana pendidikan pertama dan utama untuk membentengi anak dari serbuan budaya yang merusak akhlak, yang pada gilirannya dapat bermuara pada tindakan korupsi, pornografi, dan pornoaksi.

Sedangkan sumber data sekunder, penulis mencoba mengumpulkan data-data yang sekiranya berkaitan erat dengan tema penelitian ini, di antaranya buku *Hak-hak Wanita Dalam Islam* karya Murthadha Muthahhari. Buku yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta -sebelum menjadi UIN- yang berjudul *Gender dan Islam, Teks dan Konteks*. Buku yang berjudul *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* oleh Faisar Ananda Arfa dan juga buku yang ditulis oleh Mansour Fakih yang berjudul, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Penulis juga mengumpulkan data dari skripsi-skripsi, disertasi, artikel, majalah, maupun tulisan dalam bentuk lain seperti seminar, ceramah, media elektronik dan sebagainya yang dipandang berguna dan dapat membantu penelitian ini.

²¹ Lihat. www.MUI.or.id. Dalam Fatwa MUI Tentang Keluarga. Lihat Juga www.BKKBN.go.id. Neni Utami Adiningsih, Opini, “Gerakan Kembali Kerumah”.

G. Sistematika Pembahasan

Agar arah penelitian ini lebih jelas dan sistematis, di sini penulis memberikan peta umum wilayah kajian penelitian dengan rentetan sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II penulis mengulas tentang konsep keluarga dan juga konsep *nafakah* dalam Islam. Kemudian penulis juga mengulas tentang makna, tujuan dan hikmah pernikahan, serta hak dan kewajiban suami isteri dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

Pada Bab III, penulis membahas tentang konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* bai latar belakang munculnya konsep ini, maupun alasan pentingnya menerapkan konsep ini. Pada bab ini pula penulis akan membahas bagaimana Islam memposisikan wanita. Dalam bab ini penulis juga membahas tentang fenomena-fenomena yang dihadapi oleh para ibu yang juga sebagai wanita karir baik di Indonesia maupun di negara-negara Barat berikut sejarah perkembangan pemikiran feminis di Barat dan di Indonesia sendiri..

Penulis menggunakan Bab IV untuk mengeksplorasi semaksimal mungkin alasan-alasan yang mendasari pentingnya menerapkan konsep *ar-rujū' ilā al-usrah*, membahas secara eksplisit tentang keluarga, dan peran

penting terhadap isteri keluarga dalam upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat aktifnya isteri bekerja diluar rumah. Di sini penulis juga mengupayakan mengupas secara tajam konsep yang ditawarkan beserta kontribusinya dalam dimensi teoritik dan transformasi sosial dalam konteks keagamaan yang lebih luas. Kemudian bagian ini juga mencakup eksposisi sintetik-analitik berupa solusi Islam terhadap diskursus wanita karir.

Melangkah pada Bab V, berisi penutup yang dirangkai dengan kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini penulis kembali meninjau seluruh bahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya untuk kemudian menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* dalam pandangan Islam adalah sebagai upaya pengembalian kesadaran isteri (para ibu) akan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga yang telah terabaikan. Artinya, apa yang ditawarkan oleh konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* sejalan dengan apa yang diharapkan oleh penegakan syari'at Islam. Jadi secara sederhana penulis berpendapat bahwa penerapan konsep *ar-rūju' ilā al-usrah* adalah bagian dari penerapan syari'at Islam.

Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak, melayani suami, menjaga nama baik keluarga dan tentunya hal tersebut juga dengan keikutsertaan suami sebagai mitra dalam keluarga. Seorang suami berkewajiban mencari nafkah bagi keluarga, menjaga dan mendidik anak dan isteri di jalan yang diridhoi Allah, dan dalam hal nafkah isteri juga dapat ikut andil di dalamnya.

Pembagian tugas tersebut bukanlah perbedaan status dalam keluarga melainkan bentuk kerjasama yang saling melengkapi untuk mencapai keluarga yang bahagia. Jadi dalam keluarga memang harus ada yang dibiarkan tetap berbeda antara laki-laki dan perempuan agar

terbentuknya sebuah sinergi yang saling membangun dalam sebuah keluarga.

Dari rangkaian tulisan pada skripsi ini ada beberapa hal penting yang perlu diungkapkan kembali sebagai kesimpulan:

Konsep *ar-Rūju' Ilā al-Ussrah* dalam pandangan Hukum Islam merupakan upaya realisasi dari tugas dan tanggung jawab isteri dalam rumah tangga. Hukum Islam sendiri menghendaki agar para ibu tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga karena terlalu sibuk berkarir, karena nafkah keluarga adalah kewajiban suami dan juga karena sesungguhnya pekerjaan dalam rumah tangga bukanlah pekerjaan yang rendah dan hina, sebaliknya merupakan pekerjaan yang mulia dan sangat terhormat. Hukum Islam juga memberikan syarat-syarat tertentu bagi seorang isteri yang memilih untuk bekerja.

B. Saran

Diskursus wanita karir, gender, keluarga dan berbagai fenomena sosial lainnya merupakan kajian yang selalu memerlukan pembaharuan karena fenomena-fenomena tersebut juga akan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran. Maka pengkajian terhadap persoalan-persoalan tersebut pun harus terus dikembangkan. Semoga

skripsi ini walaupun tidak dijadikan sebagai acuan, paling tidak akan mengingatkan pembaca terhadap pentingnya pembahasan persoalan-persoalan wanita dan keluarga. Karena penelitian yang telah penulis lakukan memang masih sangat jauh dari kesempurnaan apalagi untuk bisa melepaskan dahaga intelektual pembaca.

Apa yang telah disimpulkan di atas barangkali belum bisa mewakili isi keseluruhan dari skripsi ini. Maka akan lebih bijaksana jika skripsi ini ditelusuri dari awal. Tentu saja penulis sadar bahwa apa yang telah penulis upayakan untuk dijelaskan pada lembaran-lembaran ini belum mencapai titik sempurna. Maka dari itu berbagai koreksi dan perbaikan merupakan harapan dari penulis guna menjadikan skripsi ini sebagai karya yang lebih baik.

Terakhir, bahwa setiap usaha manusia tidak akan tercapai tanpa dari izin dan karunia Allah SWT, atas semua itu penulis merasa sangat bersyukur atas segala karuniaNya.

Alhamdulillahil' alamin, wallahu a'lamu bissawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Aqqad, Abbas Mahmud al-, *Falsafah al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Hilal, 1985.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1983.

Hidayatullah, Syarif, *Gender dan Islam, Teks dan Konteks, Al-Quran dan Peran Publik Perempuan*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Umar, Nasaruddin, *Qur'an Untuk Perempuan*, Jakarta: JIL & TUK, 2002.

B. Hadis /'Ulūmul Hadis

Asyqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV. Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, t.t.

Turmuzi, At-, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Buku Fiqh

Ahmad, Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arfa, Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Badran, Abū al-'Ainain, *Az-Zawāj wa at-Talaq fī al-Islām*, Kairo: tnp., t.t.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hasany, Ahmad Zahro al-, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

- Humaid, Syaikh Shalih bin Abdullah bin, *Emansipasi Wanita*. Alih bahasa: Zainal Abidin LC., Jakarta: Depag & HIF, 2002.
- Jamal, Dr Ahmad Muhammad. *Problematika Musli-mah di Era Globalisasi*, Pustaka Mantiq: Jakarta, 1995.
- Jawad, Haifaa A., *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., cet. ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Khin, Mustafa al- dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, juz IV, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mutawally, A, Basit Badar, *Muḥāḍarat fī al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir: tnp., t.t.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Pent. M. Hasem, cet. Ke-6, Jakarta: Lentera, 2001.
- Najwah, Nurun, dkk, *Dilema Perempuan Dalam Lintas Agama Dan Budaya*, Yogyakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga & ISEP-CIDA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2002.
- Qardawy, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Qardhawy, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, Pent. M Suri Sudahri dan Entin R. Ramlan, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Islam Lengkap*, cet. ke-28, Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Dalam Islam, Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

D. Lain-Lain

Azwar, Wilhendri, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuk*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Chabaud, Jacqueline, *Mendidik dan Memajukan Wanita*, Pen. Koesalah Soebagyo T., Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.

Kartini, Dr., *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7. Bandung : Mandar Maju, 1996.

Kuni Khairunnisa, "Perspektif Gender dalam Islam (2), Istri saya tidak bekerja"
<http://www.pesantrenonline.com/DuniaWanita/DetailDuniaWanita.php?id=4&kategori=3>, akses 16-03-2005.

Maleong, Lexy J., M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 11 Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2000.

Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Mishri, Jamaluddin Muhammad ibn Mukram ibn Manthur al-Afriqi al-, *Lisan al-Arab*, Juz XI, Beirut: Dar Shadir, tt.

Muthali'in, Achmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Neni Utami Adiningsih, "Gerakan Kembali Kerumah",
<http://www.BKKBN.or.id/Rubrik/Opini.htm>, akses 06.01.2005.

Ninik Handayani, "Ibu Bekerja & Dampaknya pada Perkembangan Anak"
http://www.Balitacerdas.com/Berita/Orang_tua.htm, akses 22-12-2004.

Rafsyanjani, Hasyemi, *Kemerdekaan Wanita Dalam Keadilan Sosial Islam*, pent. Satrio Pinandito, Jakarta: Firdaus 1992.

Sundari, Eva Kusuma, *Perempuan Menggugat*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2004.

Tim PWS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: 2003.

UU Perkawinan no.1 tahun 1974, Surabaya: Arkola, t.t.

“Memilih Jadi Wanita Karir Atau Tidak”, [http://myQuran.Org/Komunitas Muslim Indonesia.htm](http://myQuran.Org/KomunitasMuslimIndonesia.htm), akses 12 desember 2005.

“Yang Hilang dari Wanita”, [http://www.Kotasatri.com/Dunia Muslimah.htm](http://www.Kotasatri.com/DuniaMuslimah.htm), akses 09-12-2004.

“Menjadi Super Mom, Perlukah?”, <http://www.republika.co.id.htm>, 01-04-2006.

“Wanita Karir, Dari Sulit Jodoh Hingga Fungsi Ganda”
[www.FigurPublik.com/Artikel/ Edisi No.03/I/Juli 2003](http://www.FigurPublik.com/Artikel/EdisiNo.03/I/Juli2003), akses 22-12-2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA